



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Kolaka, Tonggoni, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H. dan Hikma Mirhana, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Gunawan Wibisono and Partners, beralamat di Jl. Patimmura No.14, kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 18 Oktober 2003, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 478.1/68/P.k/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di kecamatan pomalaa, lalu pindah di luwu timur, lalu penggugat kembali lagi tinggal di kabupaten kolaka;



3. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Henie Grace Elwanty Chaniel, NIK : 7324025309040001, lahir di Makassar 13-09-2004, Jenis kelamin perempuan, Umur 19 tahun;

b. Hendro George Chaniel, NIK : 7324020907070001, lahir di Makassar 09-07-2007, jenis Kelamin Laki-laki, 16 Tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sering kali muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi

5. Bahwa penggugat dan tergugat apabila terjadi pertengkaran dikarenakan sudah tidak sepemikiran dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dikarenakan penggugat mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh tergugat;

6. Bahwa tergugat pun sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada penggugat dalam menafkahi rumah tangga;

7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 penggugat pergi meninggalkan rumah karena pertengkaran dan KDRT serta tindakan pengusiran oleh tergugat dan penggugat kembali kerumah orang tua di pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa setelah penggugat pergi meninggalkan rumah, menurut informasi yang didengar penggugat, tergugat telah mempunyai Wanita lain dan kini mereka sudah memiliki anak dari hubungan tersebut.

9. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 12 tahun lamanya dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibanya sebagai suami isteri;

10. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengasihi, mencintai dan menyayangi sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan perkawinan/rumah tangga;

11. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Luwu Timur Cq. Majelis Hakim** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 478.1/68/P.k/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 20 Oktober tahun 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023, 11 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 478.1/68/O.k/X/2003 tertanggal 20 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 7324022507070084, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:



1. Saksi I,

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi dahulu pernah satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Luwu Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Henie Grace Elwanty Chaniel dan Hendro George Chaniel;

Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat itu Saksi pernah dihubungi oleh Penggugat yang meminta tolong untuk menjemput Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi dan kembali ke Kolaka pada tahun 2011;

Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau Tergugat telah tinggal dengan wanita lain saat ini;

2. Saksi II,

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dikarenakan permasalahan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat di Kolaka;

Bahwa Saksi menghadiri proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2011;

Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Kolaka;

Bahwa Penggugat sejak pulang ke kolaka pada tahun 2011, tidak pernah dikunjungi dan bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun perkawinan tersebut mulai retak pada tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, puncaknya pada tahun 2011 Penggugat pergi dari rumah dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat juga mengusir Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 dan P-2, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap bahwa tempat tinggal dari Tergugat adalah di kabupaten Luwu Timur maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt Markus Loloallo pada tanggal 18 Oktober 2003. Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 478.1/68/P.k/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 478.1/68/P.k/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk



memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan ditemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke luwu timur yang sebelumnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka, bahwa dalam perkawinan tersebut awalnya berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, bahkan dalam perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, namun keretakan mulai terjadi pada tahun 2009, dimana keretakan rumah tangga tersebut menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, bahwa pertikaian tersebut pernah dicoba didamaikan oleh gereja yang mulanya berhasil baik, namun kembali terjadi pertikaian antara keduanya, dimana kemudian puncaknya pada tahun 2011, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman di Luwu Timur, sehingga Penggugat kembali ke kediaman orang tuanya di Kabupaten Kolaka, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat sejak tahun 2011, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dimana aturan tersebut sesuai pula dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* juga perlu mencantumkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Kolaka agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 478.1/68/P.k/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 20 Oktober tahun 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan resmi putusan setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Kolaka, untuk mendaftarkan atau mencatatkan Putusan Perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/cacatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. PNBP Relas.	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	21.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)